



PERATURAN DESA NITA
NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG
PENYELENGGARAAN SANKSI ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NITA,

- Menimbang : a. bahwa sering munculnya permasalahan asusila, amoral di desa mencerminkan terjadinya krisis degradasi kesusilaan maupun krisis degradasi moral yang diakibatkan makin bergesernya pola tingkah laku kearah pergaulan yang bebas dan mulai meninggalkan adat yang selama ini dianggap ketinggalan jaman dan mengekang masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa Nita khususnya pengaturan, pencegahan dan penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan adat, kesusilaan, moral dan akhalaq masyarakat demi ketentraman masyarakat sesuai dengan norma-norma agama, kesusilaan serta adat dan kebiasaan-kebiasan masyarakat Desa Nita, perlu diatur dengan sanksi adat yang mengikat masyarakat adat Desa Nita;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Penyelenggaraan Sanksi Adat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

649);

11. Keputusan Gubernur Kdh. Tk.I Nusa Tenggara Timur Nomor Pem.66/1/2 Tahun 1962 tanggal 23 Februari 1962 tentang Pembentukan Kecamatan Nita;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dalam Wilayah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah kabupaten Sikka tahun 2007 Nomor 10 Seri F Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 23);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 21 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 21 Seri F Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 30);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 22 Seri F Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 31);
15. Peraturan Bupati Sikka Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Alokasi Dana Bagi Desa (Berita Daerah kabupaten Sikka Tahun 2012 Nomor 9);
16. Peraturan Desa Nita Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nita (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2012 Nomor);
17. Peraturan Desa Nita Nomor 2 Tahun 2012 tentang Lembaga Adat (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2012 Nomor 62);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NITA
dan
KEPALA DESA NITA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA NITA TENTANG
PENYELENGGARAAN SANKSI ADAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Nita.
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Nita.
3. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai wujud penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah.
5. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa Nita yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
6. Masyarakat Hukum Adat adalah kesatuan masyarakat yang mendiami wilayah tertentu yang mempunyai kesamaan adat istiadat dan hukum adat.
7. Penertiban ternak dan larangan pencurian, pertengkaran perbuatan asusila dan perjudian ialah peraturan yang dikenakan kepada Warga Masyarakat Desa Nita untuk menjaga keamanan, ketertiban dan ketentraman lingkungan, serta melarang segala perbuatan yang bertentangan dengan Norma Agama dan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
8. Perselingkuhan adalah suka menyembunyikan sesuatu untuk yang menyimpang dari adat dan hukum adat, hukum gereja dan hukum positif yang berlaku.

BAB II
PELANGGARAAN ADAT-ISTIADAT

Pasal 2

- (1) Segala bentuk pelanggaran terhadap adat istiadat Desa Nita, dikenakan sanksi adat sesuai keputusan Lembaga Adat.
- (2) Sanksi adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan terhadap pelanggaran :
 - a. Pemeliharaan ternak;
 - b. Pencurian (*na'o-norok*);
 - c. Pertengkaran dan/atau keributan;
 - d. Pencemaran nama baik (*solo hulir-se'ang hala*); dan
 - e. Perbuatan asusila.

Pasal 3

- (1) Sanksi adat terhadap pemeliharaan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dikenakan terhadap :
 - a. pemilik ternak tidak menjaga ternaknya peliharannya sehingga berkeliaran secara bebas dan merusak tanaman dan/atau tanaman yang ada disekitarnya; dan
 - b. pemilik ternak yang dengan sengaja mengikat ternak disepanjang kiri kanan jalan Negara, jalan Propinsi dan jalan Daerah yang dapat merusak lingkungan, serta mengganggu arus lalu lintas umum.
- (2) Sanksi adat terhadap pencurian (*na'o-norok*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dikenakan terhadap :
 - a. barang siapa yang dengan sengaja, tahu dan mau mengambil barang milik oranglain tanpa seizin si pemilik barang; dan
 - b. barang siapa yang dengan sengaja menggelapkan (*kutu - pikut*) barang milik oranglain sehingga merugikan si pemilik secara ekonomi.
- (3) Sanksi adat terhadap pertengkaran dan/atau keributan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, dikenakan terhadap :
 - a. orang pribadi atau kelompok yang karna perbuatannya mengganggu ketentraman dan kenyamanan masyarakat sekitar;
 - b. orang pribadi atau kelompok yang melakukan pertengkaran dan/atau keributan disertai dengan ancaman kekerasan;
 - c. orang pribadi atau kelompok yang melakukan pertengkaran dan/atau keributan disertai dengan penganiayaan;
 - d. orang pribadi atau kelompok yang melakukan pertengkaran dan/atau keributan disertai dengan pengrusakan atas barang; dan
 - e. orang pribadi atau kelompok yang melakukan pertengkaran dan/atau keributan disertai dengan umpatan atau makian (*Po'o Wake-Weter Wenet*).
- (4) Sanksi adat terhadap pencemaran nama baik (*solo hulir-se'ang hala*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, dikenakan terhadap orang pribadi yang dengan sengaja melakukan pencemaran nama baik sehingga merugikan oranglain secara psikologis.
- (5) Sanksi adat terhadap Perbuatan asusila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, dikenakan terhadap :
 - a. orang pribadi atau kelompok yang melakukan pelecehan seksual;
 - b. orang pribadi atau kelompok yang melakukan pemerkosaan; dan
 - c. orang pribadi yang melakukan perselingkuhan.

BAB III
SANKSI ADAT
Bagian Kesatu
Terhadap Pemeliharaan Ternak
Pasal 4

- (1) Sanksi terhadap pelanggaran pemeliharaan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikenakan sesuai ketentuan sebagai berikut :
 - a. apabila pengrusakan tanaman atau kebun oranglain oleh ternak kecil seperti babi dan kambing, dikenakan sanksi berupa :
 1. *mein* : 1 (satu) ekor ayam jantan; dan
 2. *tua* : 2 (dua) botol (*plasuha*)
 - b. apabila pengrusakan tanaman atau kebun orang lain oleh ternak besar seperti kuda dan sapi, dikenakan sanksi berupa :
 1. *mein* : 1 (satu) ekor ayam jantan; dan
 2. *Moke* : 2 (dua) botol.
- (2) Sanksi adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan ganti kerugian atas tanaman yang rusak dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tanaman keras Rp.50.000 per-pohon;
 - b. tanaman hortikutura Rp.25.000 per-pohon;
 - c. tanaman padi/palawija Rp.10.000 per-rumpun;
 - d. untuk tanaman Padi/Palawija yang sudah berproduksi maka sanksinya adalah *howe ha gita rua*;
- (3) Pemilik ternak yang dengan sengaja mengikat ternak di kiri dan kanan jalan umum serta Fasilitas umum lainnya, dikenakan teguran lisan oleh Pemerintah Desa dan apabila teguran lisan dari Pemerintah Desa tidak diindahkan maka akan dikenakan sanksi adat sesuai musyawarah pemangku adat.
- (4) Orang lain yang bukan pemilik ternak namun mengikat ternak di kebun orang lain maka sanksi adat dikenakan terhadap orang yang mengikat ternak tersebut.
- (5) Ternak yang sama setelah dikenakan sanksi adat dan masih merusak kebun dan tanaman yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hewan ternak tersebut akan dibunuh dan dibagi 2 (dua) kepada pemilik kebun dan pemilik ternak.

Bagian Kedua
Terhadap Pencurian (*na'o-norok*)

Pasal 5

(1) Sanksi terhadap pencurian (*na'o-norok*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dikenakan sesuai ketentuan sebagai berikut :

a. apabila tertangkap, maka kepada si pelaku akan dikenakan sanksi :

1. ternak besar (kuda, sapi, kerbau) : 2 (dua) kali lipat harga pasar.
2. ternak kecil (babi, kambing, ayam, anjing) : 2 (dua) kali lipat harga pasar.
3. jenis komoditi (Jambu Mente) : Rp. 5.000.- per biji
4. pisang : Rp. 50.000.- per tandan
5. ubi kayu : Rp. 25.000.- per pohon
6. jagung : Rp. 5.000.- per pohon
7. kakao : Rp. 10.000.- per buah
8. kelapa : Rp. 10.000.- per buah
9. pala : Rp. 5.000.- per buah
10. salak : Rp. 5.000.- per buah
11. nenas : Rp. 10.000.- per buah
12. kemiri : Rp. 5.000.- per biji
13. bambu : Rp. 25.000.- per batang
14. perhiasan dan barang berharga lainnya : 2 kali harga pasar

(2) Apabila yang menangkap pencuri tersebut bukan pemilik barang, maka si pencuri harus membayar kepada si penangkap (*mitan gita*) sebesar Rp. 50.000.- (limah puluh ribu rupiah) dan wajib memberi pengumuman Lisan (*bong*) di halaman Kantor Desa Nita dengan kata sebagai berikut :
"riwun natar Nita, lopa depo ganu a'u..... "

Bagian Ketiga

Terhadap Pertengkaran dan/atau Keributan

Pasal 6

(1) Sanksi terhadap pertengkaran dan/atau keributan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dikenakan sesuai ketentuan sebagai berikut :

a. pelaku pertengkaran dan/atau keributan baik orang pribadi atau kelompok dipanggil dan diberikan pembinaan oleh pemangku adat serta dikenakan sanksi adat yang di tanggung oleh para pihak untuk "*Riwa Ata Riwun*" berupa "*Tua - Wawi*" yang meliputi :

1. Moke : 15 botol
2. Babi 1 (satu) ekor : 25 Kg

b. pelaku pertengkaran dan/atau Keributan yang disertai dengan ancaman kekerasan dipanggil dan diberikan pembinaan oleh

Pemangku Adat dan diberikan sanksi adat “ *Hok Wae Meang* ” yang akan ditentukan dalam rapat musyawarah Lembaga Adat;

- c. pelaku pertengkaran dan/atau Keributan yang disertai dengan Penganiayaan, dikenakan sanksi adat “*Guni Gelo*” yang akan ditentukan dalam rapat musyawarah Lembaga Adat;
- d. pelaku pertengkaran dan/atau Keributan yang disertai dengan Pengrusakan atas barang, dikenakan sanksi adat “*Selung Gelur*” yang akan ditentukan dalam rapat musyawarah Lembaga Adat;
- e. pelaku pertengkaran dan/atau Keributan yang disertai dengan perkataan umpatan atau makian (*Po'o Wake-Weter Wenet*), dikenakan sanksi adat “*Utan Labu – Lipa Labu*” untuk korban “*Tua – Wawi Ata Riwun*” berupa :

- 1. Tua : 15 botol
- 2. Babi 1 (satu) ekor : 25 kg

(2) Pelanggaran sebagaimana pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi tambahan “*Tua – Wawi Riwa Ata Riwun*” berupa :

- a. tua : 15 botol
- b. babi 1 (satu) ekor : 50 kg

Bagian Keempat

Terhadap Pencemaran Nama Baik (*Solo Hulir – Se'ang Hala*)

Pasal 7

Sanksi terhadap pencemaran nama baik (*Solo Hulir – Se'ang Hala*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dikenakan sanksi adat “*Utan Labu – Lipa Labu*” dan “*Tua Wawi Ata Riwun*” berupa *wawi ha* (25 kg) dan *Tua kubang ha*.

Bagian Kelima

Terhadap Perbuatan Asusila

Paragraf 1

Pelecehan Seksual

(*Nono – Norok, Doe Liman – Haper Palik, Kodong – Kolot*)

Pasal 8

Sanksi terhadap Pelecehan Seksual (*Nono – Norok, Doe Liman – Haper Palik, Kodong – Kolot*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a, dikenakan sesuai ketentuan sebagai berikut :

- a. *Nono – Norok* : merabah dan meremas kemaluan :

Pelaku dikenakan sanksi adat "*Bala Rigi*" berupa 1 (satu) batang Gading dan uang sejumlah Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada korban.

- b. *Doe Liman Haper Palik* : memegang dan memeluk lawan jenis

Pelaku dikenakan sanksi adat "*Hoang – Jarang*" berupa 1 (satu) ekor kuda dan uang sejumlah Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada korban.

- c. *Kodong – Kolot* :

Pelaku dikenakan sanksi adat "*Lipa Labu – Utan Labu*" kepada korban.

Paragraf 2

Pemeriksaan

(*Gowa Pani – Bahut Dohang*)

Pasal 9

Sanksi terhadap pemeriksaan (*Gowa Pani – Bahut Dohang*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf b, dikenakan sesuai ketentuan sebagai berikut :

- a. apabila pelaku tidak memiliki anak, dikenakan sanksi adat "*Bala Jarang-Hoang Seng*" berupa 1 (satu) batang gading, 1 (satu) ekor kuda – uang sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) kepada korban;
- b. apabila pelaku memiliki anak : dikenakan tambahan sanksi adat "*tana kabor*" untuk "*men dopo aman*";
- c. pelaku wajib memberi pengumuman lisan (bong) di halaman Kantor Desa Nita dengan kata sebagai berikut : "*riwun natar nita, lopa depo ganu a'u.....*"
- d. Pelaku *bahut dohang* : perbuatan seks dalam ikatan kekeluargaan (Ama Me, Ina Me, Nara 'Wine), para Pelaku dikenakan sanksi adat berupa "*demu lero wulan*" = pemulihan kekuatan langit :

"Bahut ganu ahu, dohang ganu manu"

Dadi rimu ruan naha wi :

"Sek le Soge tana pu'an, sipong reta Muhan tana wutun"

Sanksi adat *demu lero wulan* berupa : *Pati wawi iren ha nora tua kubang ha; tena weli du'a mo'an mole ata riwun a (me lotik kesik pire a) nora;*

1. *palur ahu ha mein tana duen.*

2. *gobang ha tena roga le lero meseng.*

Paragraf 3

Perselingkuhan (*Gumut*)

Pasal 10

(1) Sanksi terhadap Perselingkuhan (*Gumut*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf c, dikenakan sesuai ketentuan sebagai berikut :

a. apabila para pelaku sudah berkeluarga, maka dikenakan sanksi adat sebagai berikut :

1. pelaku laki – laki dikenakan sanksi adat "*Hoang Jarang*" berupa: 1 (satu) ekor kuda dan uang sejumlah Rp. 2.500.000.0 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan kepada suami pelaku perempuan;
2. pelaku perempuan dikenakan sanksi adat "*Utan Labu – Lipa Labu, Tua Wawi Pare*" berupa 1 (satu) ekor babi, 1 (satu) kumbang moke, beras 50 kg yang harus dibayarkan kepada keluarga pelaku laki – laki.

b. apabila perselingkuhan terjadi antara pelaku seorang laki –laki yang sudah berkeluarga dengan seorang gadis/janda, maka akan dikenakan sanksi adat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. tidak memiliki anak :

pelaku perempuan harus membayar kepada istri pelaku laki – laki berupa "*Utan Labu dan suwong bahar paris ha*" dan Pelaku laki – laki harus membayar kepada keluarga Pelaku Perempuan berupa "*Lipa Labu ha dan Hoang Rp. 2.500.000.-* (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta *Jarang ha*".

2. memiliki anak :

a. pelaku perempuan wajib membayar kepada istri pelaku laki – laki (*hok wae meang*) berupa 1 (satu) lembar sarung dan Kain (*utan – labu*) ditambah *loda bahar koe ha*;

b. pelaku laki – laki wajib membayar kepada keluarga pelaku perempuan berupa "*bala rigi*" yaitu 1 (satu) batang gading dan uang sejumlah Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah sanksi adat *tana kabor* untuk *men dopo aman* dan Kelapa 15 (lima belas) pohon untuk biaya hidup anak.

c. Ketentuan ini berlaku juga untuk para pelaku seorang perempuan yang sudah berkeluarga dengan seorang laki – laki yang belum berkeluarga.

(2) Terhadap semua perbuatan asusila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi tambahan "*tua wawi ata riwun*" berupa :

a. *tua* : *kubang ha*

b. *wawi* : *iren ha*

- c. wajib memberi pengumuman Lisan (*bong*) di halaman Kantor Desa Nita dengan kata sebagai berikut : *"riwun natar Nita, Lopa depoganu ami....."*

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Masyarakat Adat Nita wajib menjaga dan memelihara etika adat perkawinan yang berlaku dalam masyarakat adat.
- (2) Pelanggaran terhadap etika adat perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi adat sesuai keputusan dalam musyawarah Lembaga Adat.

Pasal 12

Segala bentuk pelanggaran terhadap adat dan hukum adat Desa Nita selain daripada yang diatur dengan Peraturan Desa ini, dikenakan sanksi adat berdasarkan keputusan dalam musyawarah Lembaga Adat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Nita
pada tanggal, 21 Maret 2012
KEPALA DESA NITA,
CAP/TTD
HERMAN RANU

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 8 Juni 2012
Pit.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP TTD
ROBERTUS S. DA SILVA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2012 NOMOR 66